



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2014 – 2018**



**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROVINSI SUMATERA UTARA
Jln. Williem Iskandar No.9 Medan - 20222
Telp. (061) 6645502 Fax. (061) 6645501**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan YME yang telah melimpahkan Rahmat dan RidhoNya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Periode 2014 – 2018 dapat diselesaikan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara secara Filosofis bertolak dari cara pandang (Perspektif) terhadap realitas problematika Kepemudaan dan Keolahragaan di Provinsi Sumatera Utara. Kebijakan dasar Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara berpola Sinergis dan sebisa mungkin memberikan peluang solusi yang lebih luas, seiring dengan rentang permasalahan yang melingkupi Kepemudaan dan Keolahragaan Sumatera Utara.

Kebijakan Bidang Kepemudaan dalam Renstra pada dasarnya mengandalkan pada para pemuda yang diharapkan mampu merespon permasalahan Kepemudaan yang aktual, dikaitkan dengan Pembangunan Daerah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Dengan kata lain Pemuda tidak saja mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan, tetapi sekaligus menjadi *Solution Maker*, bagi permasalahan pemuda itu sendiri seperti pengangguran, tingkat keterampilan yang rendah dan lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM).

Keberadaan Pemuda dalam peta Demografis Indonesia sesungguhnya amat strategis, dengan demikian Pemuda semestinya diposisikan sebagai “*social category*” dan bukan merupakan “*political category*”. Secara filosofis, paradigma Pemuda sebagai *Social category* hendaknya dipahami sebagai konsep yang memposisikan Pemuda sebagai asset sosial atau asset bangsa yang paling strategis. Untuk itu, semestinya jiwa kepeloporan dan partisipasi Pemuda terus menerus diasah dan ditingkatkan kualitasnya dalam konteks Pembangunan Nasional menuju kesejahteraan dan keadilan sosial sesuai tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Namun demikian kiranya perlu dipahami bahwa Pemuda sebagai *social category* tidak berada dalam ruang hampa politik, namun hendaknya merupakan penegasan terhadap realitas potensi sosial Pemuda itu sendiri, mengingat secara kuantitatif keberadaan Pemuda hampir 5 jutaan dari 13 jutaan Penduduk Sumatera Utara. Data demografis ini, membuktikan bahwa Pemuda merupakan asset social terbesar dalam konteks Pembangunan Daerah.

Sedang kebijakan dalam bidang Keolahragaan dalam Renstra Disporasu, diposisikan pada upaya-upaya melakukan pemberdayaan olahraga dalam dimensi yang lebih luas. Hal ini mengandung makna bahwa kebijakan Keolahragaan yang dilahirkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga diarahkan untuk meningkatkan kualitas Keolahragaan di Provinsi Sumatera Utara yang dikaitkan dengan Pembangunan Daerah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Dalam konteks ini Olahraga diposisikan dan diberdayakan sebagai instrumen pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan jasmani maupun rohani. Pada saat ini olahraga sudah menjadi hak azasi dan oleh karena itu setiap orang harus memiliki akses terhadap olahraga dalam rangka mengembangkan dan mempertahankan kemampuan fisik, mental dan moralnya. Olahraga harus dapat memberikan sumbangan yang bermakna bagi pengembangan nilai-nilai kemanusiaan dalam upaya mengembangkan kualitas masyarakat Sumatera Utara yang unggul. Oleh karena itu perhatian terhadap olahraga dan pentingnya nilai-nilai olahraga untuk meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok atau masyarakat pada umumnya perlu terus ditumbuhkembangkan melalui proses yang terencana dan sistematis, dengan menekankan pada pendekatan proses menurut dimensi waktu yang panjang dan dilaksanakan secara berjenjang serta berkelanjutan demi mencapai kualitas yang berkesinambungan.

Secara fungsional, Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan Pedoman dalam Pelaksanaan kegiatan tahunan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Renstra ini juga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah terutama dalam penyusunan kebijakan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan bidang Pemuda dan Olahraga di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta masyarakat pada umumnya.

Medan, Juni 2013

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLARHAGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Ir. KHAIRUL ANWAR, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630421 198602 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	6
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD.....	6
2.1.1. Tugas	6
2.1.2. Fungsi.....	6
2.1.3. Struktur Organisasi	7
2.2. Sumber Daya SKPD	8
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.....	9
2.3.1. Bidang Kepemudaan	9
2.3.2. Bidang Keolahragaan.....	11
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	13
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI....	17
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	17
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	18
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	20
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	22
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	23
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	25
4.1. Visi dan Misi SKPD	25
4.1.1. Visi.....	25

4.1.2. Misi	26
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	27
4.2.1. Tujuan	27
4.2.2. Sasaran	27
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD.....	28
4.3.1. Strategi	28
4.3.2. Kebijakan	30
BAB V RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,	
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	32
5.1. Rencana Program	32
5.2. Indikator Kinerja	32
5.3. Sasaran	34
BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACUH PADA FUNGSI	
DAN SASARAN RPJMD	35
6.1. Indikator Kinerja	35

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, transparan, dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satu tolok ukurnya adalah perencanaan yang sistematis, sebab saat ini hampir di semua negara sudah menerapkan sistem perencanaan yang strategis, dikenal dengan nama Rencana Strategis (Renstra).

Sejalan dengan itu, penyusunan Renstra dilakukan sebagai tindak lanjut Ketetapan MPR-RI No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Menurut Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No 28 Tahun 1999, disebutkan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangdangan yang berlaku. Operasionalisasi kegiatan kelembagaan selama 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam Renstra, harus diimplementasikan setiap tahun melalui Rencana Kinerja (Renja). Implementasi Renja dilakukan oleh Pimpinan Lembaga dan Renja tersebut harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi

pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra ini, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan, antara lain adalah:

1. Landasan Idiil Pancasila, Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Landasan Filosofis Bhineka Tunggal Ika, dan Landasan Visional Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Landasan Operasional, Meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan nasional, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun, tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 - c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

1.3. Maksud dan Tujuan

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan pembangunan kepemudaan tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan prestasi dan peranserta aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan, baik di bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, social kemasyarakatan, politik dan budaya.

Pembangunan kepemudaan dilakukan melalui proses fasilitasi segala hal yang berkaitan dengan pelayanan kepemudaan, menitikberatkan kepada proses penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan. Pengembangan kepemudaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda, sehingga pada gilirannya dapat melahirkan pemuda yang maju yakni pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing. Definisi pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Berbagai kemajuan yang dicapai di bidang pemuda, diantaranya adalah meningkatnya peran dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh:

- (1) Meningkatnya kepemimpinan dan kepeloporan pemuda; dan
- (2) Disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan sebagai landasan utama dalam pembangunan kepemudaan.

Olahraga merupakan suatu fenomena yang mendunia dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Bahkan melalui olahraga dapat dilakukan *national character building* suatu bangsa, sehingga olahraga menjadi sarana strategis untuk membangun kepercayaan diri, identitas bangsa, dan kebanggaan nasional. Berbagai kemajuan pembangunan di bidang keolahragaan yang bermuara pada meningkatnya budaya dan prestasi olahraga. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh:

- (1) Tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga terutama dalam lingkup satuan pendidikan mengalami peningkatan;
- (2) Partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga semakin meningkat yang ditunjukkan dengan peningkatan partisipasi masyarakat pada Indeks Pembangunan Olahraga (SDI) sesungguhnya meliputi perkembangan banyaknya anggota masyarakat yang melakukan kegiatan olahraga, luasnya

tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan berolahraga bagi masyarakat dalam bentuk lahan, bangunan, atau ruang terbuka yang digunakan untuk kegiatan berolahraga dan dapat diakses oleh masyarakat luas, kebugaran jasmani yang merujuk pada kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti, serta jumlah pelatih olahraga, guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes), dan instruktur olahraga dalam suatu wilayah tertentu;

- (3) Berkembangnya industri olahraga merupakan bagian integral dari pembangunan keolahragaan yang diarahkan untuk membudayakan olahraga sebagai gaya hidup dan mendukung kemajuan olahraga nasional. Industri olahraga telah dikembangkan dalam bentuk jasa penjualan kegiatan cabang olahraga yang dikemas secara professional sebagai produk utama, serta produksi, jual-beli, dan sewa-menyewa prasarana atau sarana olahraga yang berstandar internasional.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2018 terdiri dari 6 Bab, dimana masing-masing bab memuat beberapa sub bab sebagai berikut:

- BAB I *Pendahuluan* yang memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Renja SKPD.
- BAB II *Gambaran Pelayanan SKPD* yang memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD serta Tantangan dan Peluang Pengembangan pelayanan SKPD.
- BAB III *Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi* yang memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

- BAB IV *Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan* yang merupakan penelaahan terhadap kebijakan nasional dan menguraikan visi dan misi, tujuan beserta sasaran yang ingin dicapai oleh SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara dan uraian kebutuhan satuan kegiatan, dana indikatif tahun 2014-2018 berikut sumbernya (APBD) dan sumber lain dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara.
- BAB V *Rencana Program dan Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif* yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara sebagai upaya mencapai tujuan pembangunan nasional kepemudaan dan pembangunan nasional keolahragaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan indikator kinerja pelayanan dari program-program yang dilaksanakan.
- BAB VI *Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMDP.*

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Gubernur Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2011 pasal 2 Uraian tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

2.1.1. Tugas

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan Provinsi, dibidang pengendalian pelaporan dan evaluasi, pembinaan kepemudaan, keolahragaan prasarana dan sarana serta tugas pembantuan.

2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian, pelaporan dan evaluasi, bina kepemudaan, bina keolahragaan, prasana dan sarana;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengendalian, pelaporan evaluasi, pembinaan kepemudaan dan keolahragaan;
- c. Penyelenggaraan pemberian perizinan di bidang kepemudaan dan keolahrgaan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- e. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas pembantuan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- f. Penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
- g. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai implementasi dari Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara, maka tujuan organisasi diarahkan untuk :

1. Mewujudkan iklim Kepemudaan dan Keolahragaan yang berwawasan kebangsaan, unggul, sehat, disiplin, terampil dan bertanggung jawab;
2. Mewujudkan kehidupan sosial pemuda dan masyarakat olahraga yang berkepribadian, dinamis, kreatif, serta mampu menyesuaikan diri secara positif dalam era globalisasi.
3. Meningkatkan kesadaran pemuda dan masyarakat olahraga dalam menciptakan iklim yang kondusif.
4. Meningkatkan kualitas SDM yang produktif, maju, mandiri, dan berwawasan lingkungan untuk menggalang kekuatan ekonomi kerakyatan.

2.1.3. Struktur Organisasi SKPD

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris

1. Kepala Sub Bagian Umum;
2. Kepala Sub Bagian Keuangan;
3. Kepala Sub Bagian Program;

c. Kepala Bidang Pengendalian Pelaporan dan Evaluasi

1. Kepala Seksi Data dan Informasi;
2. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi;

d. Kepala Bidang Bina Kepemudaan

1. Kepala Seksi Pemberdayaan Anak dan Remaja;
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Organisasi;


e. Kepala Bidang Bina Keolahragaan

1. Kepala Seksi Pemberdayaan Olahraga Rekreasi;
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Olahraga Prestasi;

f. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana

1. Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
2. Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Keolahragaan

Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Sumatera Utara



2.2. Sumber Daya SKPD

Jumlah SDM pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara keadaan per Juni 2013 sebanyak 106 terdiri dari : laki-laki 68 orang dan perempuan 38 orang dengan uraian sebagai berikut :

1) Berdasarkan jenjang jabatan (peran).

No.	Uraian	Jumlah (orang)
1.	Pejabat Struktural	-
	- Eselon II	1
	- Eselon III	5
	- Eselon IV	11
2.	Pejabat Fungsional	-
3.	Pelaksana	1
	Jumlah	17

2) Berdasarkan Strata Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah (orang)
1.	S-3	-
2.	S-2	10
3.	S-1	47
4.	Diploma 3	6
5.	SLTA	42
6.	SLTP	-
7.	SD	1
	Jumlah	106

3) Berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Jumlah (orang)
1.	Golongan I	1
2.	Golongan II	32
3.	Golongan III	60
4.	Golongan IV	13
	Jumlah	106

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

2.3.1. Bidang Kepemudaan

Bertitik tolak dari program Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2009 – 2013 maka target dan realisasi yang diharapkan adalah upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, serta mencegah terjadinya disintegrasi bangsa, dengan memperkuat keberadaan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertumpu pada *Kebhinneka Tunggal Ika-an*.

Mendukung upaya mengatasi masalah nasional tentang kemiskinan, pengangguran dan berbagai dampak sosial, serta mengakselerasi kebangkitan dan pemulihan perekonomian Indonesia dengan melakukan berbagai upaya terpadu guna mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi jumlah pengangguran pemuda.

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dan remaja dari perilaku yang melanggar hukum serta perilaku yang beresiko lainnya.

Anak remaja dan pemuda sebagai sumber daya manusia pembangunan dan generasi masa depan bangsa, maka harus benar-benar mendapatkan perhatian dan perlindungan agar berkualitas dan berkemampuan yang handal sehingga mampu berkiprah dan memiliki daya saing ditingkat daerah, nasional, regional dan internasional.

Dalam rangka menjalankan supermasi hukum dikalangan kehidupan generasi muda upaya dilakukan adalah peningkatan pemahaman, penyalur serta meningkatkan perlindungan dan pencegahan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan generasi muda guna terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum.

Dalam menyahuti misi Bapak Gubernur rakyat tidak lapar dan rakyat punya masa depan berbagai upaya telah dilakukan untuk mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan azas kemanusiaan yang adil dan merata bagi masyarakat terutama bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar, serta menumbuhkembangkan usaha keterampilan dan kreativitas generasi muda serta mendorong para pemuda untuk berwirausaha baik usaha kecil, menengah, koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya.

Untuk mengembangkan budaya politik dan demokratis menghormati kebersamaan aspirasi, dan menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak azasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta mengamalkan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Penyiapan generasi muda dalam berbagai bidang pembangunan untuk menghadapi perdagangan bebas, terutama dalam menyongsong pasar global termasuk meningkatkan kerjasama pemuda di segala bidang dengan pemuda negara tetangga yang berbatasan langsung dan bekerjasama kawasan antar provinsi dan Asean untuk memulihkan stabilitas pembangunan dan kesejahteraan.

Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam kehidupan generasi muda, serta meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kemajemukan melalui dialog antar umat beragama.

Mengupayakan perlindungan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan dan perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang yang mempengaruhi dan menelan banyak korban dikalangan generasi muda.

Memfasilitasi kebebasan berkreasi kepada generasi muda dalam menggali dan mengembangkan kesenian dan budaya sebagai sarana untuk mencapai sasaran sebagai inspirasi bagi kepekaan rasa terhadap totalitas kehidupan dengan tetap mengacu kepada etika, moral, estetika dan agama melestarikan aspirasi nilai kesenian dan nilai kebudayaan tradisional merangsang berkembangnya kesenian Nasional yang lebih kreatif dan inovatif, sehingga menumbuhkan rasa kebangsaan nasional.

Meningkatkan partisipasi dan kepedulian generasi muda dalam pengelolaan sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi, serta mendukung upaya pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

2.3.2. Bidang Keolahragaan

Prioritas pembangunan dan pemberdayaan olahraga melalui gerakan panji olahraga yang diarahkan sebagai wahana dalam membangun dan memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, serta mencegah terjadinya disintegrasi Bangsa.

Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan bugar pemerintah berupaya mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan aktivitas olahraga sebagai kebiasaan hidup.

Melalui aktivitas olahraga secara terus menerus dan beraturan akan memberikan dampak sangat bermanfaat kepada seluruh masyarakat diantaranya adalah sehat dan bugar sehingga dapat beraktivitas sehari-hari dengan maksimal, dengan produktivitas masyarakat yang meningkat akan memberi pengaruh kepada peningkatan ekonomi disamping menurunnya biaya kesehatan.

Untuk mewujudkan prestasi olahraga di tingkat regional, nasional dan internasional pemerintah mengupayakan berbagai upaya untuk membangun prestasi melalui beberapa terobosan seperti pembinaan olahraga pelajar dan mahasiswa baik melalui PPLP, PPLM maupun klub olahraga pelajar dan mahasiswa yang didukung dengan peningkatan Sumber Daya Manusia olahraga.

Mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan industri olahraga masa depan, termasuk meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, bagi usaha kecil, menengah dan koperasi di bidang olahraga guna meningkatkan daya saing produk peralatan dan perlengkapan olahraga yang berbasis sumber daya lokal dan mampu bersaing di pasar domestik, regional dan global.

Pengembangan dan pemasyarakatan olahraga adalah untuk memposisikan olahraga sebagai kekuatan sosial politik dalam kerangka *nation and character building*, dengan menciptakan kebersamaan, kemitraan, persaudaraan dan persahabatan serta persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia yang utuh.

Pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga merupakan kesempatan kepada masyarakat Sumatera Utara khususnya untuk mengembangkan potensi dan kemampuan di bidang keolahragaan yang pada akhirnya mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan prestasi olahraga baik tingkat daerah, nasional, regional dan internasional.

Pembangunan olahraga mencakup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Ketiga lingkup olahraga ini dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan, yang dimulai dari pembudayaan dengan pengenalan gerak pada usia dini, pemassalan dengan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup, pembibitan dengan penelusuran bakat dan pemberdayaan sentra-sentra keolahragaan, serta peningkatan prestasi dengan pembinaan olahraga unggulan nasional sehingga olahragawan andalan dapat meraih puncak pencapaian prestasi.

Faktor pembangunan keolahragaan adalah pembudayaan dan peningkatan prestasi olahraga yang jika dikaitkan dengan bangunan olahraga berarti penguatan fondasi bangunan olahraga yaitu budaya berolahraga dan pengutan pola pembibitan olahraga prestasi guna menciptakan sebanyak-banyaknya sumber daya calon olahragawan berbakat dari berbagai daerah di Indonesia sesuai dengan karakter fisik dan kultur lokal, serta kondisi lingkungan yang mendukung pembentukan potensi-potensi olahraga unggulan di daerah,

Penciptaan sumber daya manusia untuk membentuk calon olahragawan berbakat dilakukan melalui penancangan gerakan nasional (secara massal) guna menjadi olahraga sebagai gaya hidup (*life style*); pemberdayaan (*revitalisasi*) olahraga dasar seperti lari, loncat, dan lempat (*track and field*) di satuan-satuan pendidikan usia dini, dasar, menengah dan tinggi; serta fasilitasi penyelenggaraan perlombaan/kompetisi olahraga antar satuan pendidikan dan fasilitasi penyediaan instruktur/pelatih/guru olahraga yang berkualitas internasional di tengah-tengah masyarakat.

Potensi utama yang menonjol adalah komitmen penuh pemerintah dalam mendukung program keolahragaan terutama dalam segi penganggaran yang diaplikasikan dengan meningkatnya alokasi anggaran keolahragaan dari tahun ke tahun, termasuk juga memotivasi dunia usaha untuk memberikan dana melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari industri nasional dan BUMN/BUMD dalam mendukung pengembangan kegiatan olahraga di masyarakat.

Peningkatan prestasi olahraga didukung oleh potensi pengembangan cabang olahraga unggulan dengan pemanfaatan IPTEK olahraga modern dan manajemen pembinaan terpadu oleh pemerintah, komite olahraga nasional, dan induk organisasi cabang olahraga yang memperoleh dukungan anggaran melalui APBD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Program revitalisasi sentra-sentra keolahragaan yang telah dimulai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara akan meningkatkan optimalisasi pemanfaatan 4 (empat) potensi Sekolah Olahraga yang ada saat ini; pusat-pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar (PPLP) dan pusat-pusat pembinaan dan latihan olahraga mahasiswa (PPLM); klub-klub olahraga dibawah binaan Induk Organisasi Cabang Olahraga, Pengprov/Pengcab, FORMI, BAPOMI, dan NPCI.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya pembudayaan dan pembinaan prestasi olahraga, antara lain:

1. Dalam lingkup olahraga pendidikan, saat ini Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara dalam pembinaan olahraga usia dini adalah pelaksanaan program pada Pusat Pembinaan Latihan Pelajar (PPLP), Pusat Pembinaan Latihan Mahasiswa (PPLM), yang dijalankan sesuai dengan dokumen perencanaannya dan masih perlu ditingkatkan pengelolaannya untuk dapat memenuhi kebutuhan sebagai pusat pembinaan, antara lain masih sangat kurangnya tenaga keolahragaan yang memahami sistem kepelatihan olahraga usia dini, sarana dan prasarana yang masih jauh dari memadai, serta seleksi penerimaan siswa peserta pelatihan yang masih belum memenuhi kriteria yang dipersyaratkan;
2. Di tengah masyarakat olahraga ternyata belum membudaya, terbukti dengan data menunjukkan bahwa persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan kegiatan olahraga sendiri menurun sehingga pembangunan olahraga yang masih relatif rendah. Indeks Pembangunan Olahraga atau Sport Development Indeks (SDI) merupakan indeks gabungan 4 (empat) dimensi dasar pembangunan olahraga, yaitu: partisipasi, ruang terbuka, kebugaran, dan sumber daya manusia.
3. Permasalahan olahraga nasional saat ini adalah bagaimana menjawab tantangan untuk meningkatkan prestasi olahraga pada tingkat nasional dan internasional, sebagaimana yang diamanatkan pasal 27 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2005, yaitu pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional. Hal tersebut disebabkan oleh terbatasnya upaya pembibitan atlet unggulan, belum optimalnya penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesehatan olahraga dalam rangka peningkatan prestasi, serta terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga keolahragaan. Dengan demikian, tenaga keolahragaan, olahragawan, serta organisasi olahraga di Indonesia harus dapat menciptakan pola-pola pembinaan prestasi yang menerapkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga modern serta standardisasi komponen-komponen pendukung pada pembinaan prestasi olahraga.

4. Kurangnya pendanaan dari pemerintah dan masyarakat mengakibatkan keikutsertaan olahragawan dalam kejuaraankejuaraan di tingkat regional dan internasional sangat kurang sehingga berakibat kepada kurangnya pengalaman dan kematangan fisik, mental, teknik dan taktik bertanding dari para atlet;
5. Keterbatasan faktor-faktor pendukung lainnya mengakibatkan terhambatnya pembudayaan dan pembinaan prestasi olahraga, yang meliputi antara lain kurangnya prasarana dan sarana olahraga masyarakat, rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi, serta belum optimalnya sistem manajemen keolahragaan nasional.

Dengan demikian, tantangan ke depan adalah peningkatan pembudayaan dan pembinaan prestasi olahraga yang didukung oleh pendanaan keolahragaan, prasarana dan sarana olahraga, penghargaan keolahragaan, serta optimalisasi sistem manajemen keolahragaan nasional dalam rangka pembangunan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.

Dalam meningkatkan pengembangan dan keberhasilan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara :

1. Meningkatkan potensi sumber daya kepemudaan dengan memanfaatkan kemitraan lintas sektoral, antar tingkat pemerintahan, dan kemasyarakatan untuk mendukung penyadaran dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan wawasan, inventarisasi potensi, kapasitas keilmuan, kapasitas keimanan, kreativitas, dan kemampuan berorganisasi pemuda sehingga pemuda dapat meningkatkan partisipasi, peran aktif, dan produktivitas dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara;
2. Mewujudkan pemuda maju, berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing melalui penyiapan pemuda kader sesuai karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria serta memiliki sikap kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinnekatunggalikaan untuk mendukung pengembangan pendidikan, kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kesukarelawan pemuda

di berbagai bidang pembangunan, termasuk penugasan khusus bagi pengembangan kependuan/kepramukaan sebagai wadah pengaderan calon pemimpin bangsa;

3. Meningkatkan potensi sumberdaya keolahragaan dengan memanfaatkan kemitraan lintas sektoral, antar tingkat pemerintahan, dan kemasyarakatan untuk mendukung pemassalan, pembudayaan, serta pengembangan industri dan sentra-sentra olahraga melalui pengenalan olahraga kepada keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat luas sehingga masyarakat gemar melakukan kegiatan olahraga atas kehendak sendiri serta pemasyarakatan olahraga sebagai kebiasaan hidup sehat dan aktif sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat sehingga masyarakat memperoleh tingkat kebugaran jasmani, kesehatan, kegembiraan, dan hubungan sosial yang berkualitas; dan
4. Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi bertaraf regional dan internasional melalui peningkatan kemampuan dan potensi olahragawan muda potensial dan olahragawan andalan nasional secara sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan serta pemanfaatan iptek olahraga modern untuk mendukung pembibitan olahragawan berbakat dan peningkatan mutu pelatih bertaraf internasional pada pembinaan prestasi olahraga.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Sebagai wakil pemerintah pusat, Gubernur melalui SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara memiliki tugas mengkoordinasikan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan yang efektif dan efisien di tingkat provinsi, memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintahan pusat dan sebaliknya serta mengefektifkan tugas-tugas pemerintah pusat termasuk didalamnya proses perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi berbagai program kepemudaan dan keolahragaan di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan. Kinerja pembangunan kepemudaan dan keolahragaan disuatu daerah dapat diukur dari Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) bidang kepemudaan dan keolahragaan yang merupakan cerminan dari kondisi suatu daerah.

Dalam upaya mewujudkan pemuda dan masyarakat olahraga Sumatera Utara yang berwawasan kebangsaan, trampil, mandiri, sehat, berprestasi dan berdaya saing. SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara menghadapi berbagai permasalahan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan seperti :

1. Rendahnya keterampilan kecakapan hidup (*life skill*).
2. Kurangnya sarana dan prasarana sebagai pusat aktivitas pemuda.
3. Kurangnya pembinaan pemuda yang dikarenakan lahan usaha dan modal tidak mencukupi.
4. Semakin maraknya peredaran NAPZA, *trafficking* anak dan perempuan, pornografi dan pornoaksi, meningkatnya penyakit menular seksual HIV/AIDS dan destruktif yang dapat mengakibatkan *lost generation*.
5. Masih banyaknya pemuda yang belum memanfaatkan sarana Informasi Teknologi (IT).

6. Belum maksimalnya motivasi masyarakat untuk melakukan kegiatan olahraga yang berakibat masih rendahnya tingkat kebugaran masyarakat terutama calon atlet.
7. Belum maksimalnya sistem manajemen olahraga, dan masih rendahnya SDM olahraga yang memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Belum berkembangnya klub-klub olahraga di kabupaten/kota.
9. Minimnya perhatian dan partisipasi pengusaha, BUMN dan BUMD terhadap pembangunan pemuda dan olahraga.
10. Rendahnya tingkat kemajuan pembangunan olahraga (*Sport Development Indeks*)
11. Kurangnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung pembinaan kepemudaan dan keolahragaan.
12. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga, berbanding jumlah penduduk dan sarana yang tersedia belum berimbang.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing, memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkompentensi tinggi (Pengamalan IMTAQ dan Penguasaan IPTEK), bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan berdaya saing, memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkompentensi tinggi, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan pada penciptaan suasana kehidupan intern dan antar umat yang saling menghormati dan mencegah konflik antar umat beragama serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat, agar tercipta manusia yang sehat jasmani dan rohani dan pembangunan karakter melalui pendidikan yang berkualitas dan berkompentensi sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.

Bertitik tolak daripada Visi dan Misi Gubernur Sumatera Utara bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan program kegiatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009

tentang Kepemudaan. Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, mandiri, demokrasi, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dalam kerangka NKRI.

Pembangunan kepemudaan yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk 1. menumbuhkan patriotisme dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; 2. meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pelayanan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan.

Pembangunan keolahragaan bertujuan sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan ekgugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa.

Pembangunan keolahragaan dilaksanakan melalui :

- a. Penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi.
- b. Pembinaan dan pengembangan olahraga.
- c. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga.
- d. Pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga.
- e. Pembinaan, pengembangan, dan pengawasan olahraga profesional.
- f. Peningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga.
- g. Pendanaan keolahragaan.
- h. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- i. Peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan.
- j. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan.

- k. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga.
- l. Penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi.
- m. Pencegahan dan pengurusan doping.
- n. Pemberian penghargaan.
- o. Pelaksanaan pengawasan dan
- p. Evaluasi nasional terhadap pencapaian standard nasional keolahragaan.

3.3. Telahaan Renstra

Mendukung upaya mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran dan berbagai dampak sosial, serta mengakselerasi kebangkitan dan pemulihan perekonomian Indonesia dengan melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran masyarakat pemuda.

Meningkatkan secara konsekuen dan konsisten kualitas anak, remaja dan pemuda sebagai sumber daya manusia pembangunan dan generasi masa depan bangsa, agar mampu berkiprah dan bersaing ditingkat daerah, regional dan global.

Mengembangkan budaya hukum, meningkatkan pemahaman dan kesadaran, serta meningkatkan perlindungan penghormatan dan penegakan hak azasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan generasi muda untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam rangka menegakkan sepermasi hukum.

Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang adil bagi masyarakat, terutama bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar, serta menumbuhkembangkan usaha dan kreativitas generasi muda, memberdayakan pemuda, pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya, termasuk bantuan fasilitas, perlindungan, pendidikan, pelatihan, informasi bisnis dan teknologi.

Mengembangkan ketenagakerjaan dikalangan pemuda dan tenaga kerja muda produktif, secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian.

Meningkatkan kemampuan, pengembangan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dikalangan generasi muda terutama usaha kecil, menengah dan koperasi.

Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada generasi muda untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis, menghormati keberagaman aspirasi, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta memasyarakatkan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Meningkatkan kesiapan generasi muda Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas, terutama dalam menyongsong pemberlakuan AFTA, APEC dan WTO termasuk meningkatkan kerjasama pemuda dalam segala bidang dengan pemuda di negara tetangga yang berbatasan langsung dan bekerjasama kawasan antar provinsi dan ASEAN untuk memelihara stabilitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Memantapkan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam kehidupan generasi muda, serta meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kemajemukan melalui dialog antar umat beragama.

Mendukung upaya pemberantasan secara sistematis perdagangan dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang yang mempengaruhi dan menelan korban terbanyak dikalangan generasi muda.

Mengembangkan kebebasan berkreasi kepada generasi muda dalam berkesenian dan budaya untuk mencapai sasaran sebagai inspirasi bagi kepekaan rasa terhadap totalitas kehidupan dengan tetap mengacu pada etika, moral, estetika, dan agama, melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional merangsang berkembangnya kesenian nasional yang lebih kreatif dan inovatif, sehingga menumbuhkan rasa kebanggaan nasional.

Meningkatkan partisipasi dan kepedulian generasi muda dalam pengelolaan sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi, serta mendukung upaya pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup.

3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pelayanan kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, sifat kritis, idalis, inovasi, progresif, reformis, dan futuristic tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tersermin dalam kebhinekatunggalikaan. Oleh karena itu, proses pelayanan kepemudaan harus dipersiapkan secara komprehensif integral dengan terlebih dahulu menyusun dan menetapkan strategi pelayanan kepemudaan, tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, tanggung jawab dan hak pemuda melalui :

1. Menyediakan prasarna dan sarana kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan.
2. Mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan prasarana kepemudaan.
3. Memindahkan prasarana kepemudaan ketempat yang lebih layak dan strategis.
4. Pengelolaan prasarana kepemudaan yang telah milik negara atau daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggalangan sumber daya untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan hubungan kerja para pihak yang terkait secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis, dan saling menguntungkan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas diarahkan untuk mendorong ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi semua pihak untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan :

1. Peran serta masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan sarana olahraga.
2. Menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar yang ditentukan.
3. Jenis olahraga yang dibangun harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang dimasyarakat.

Pendidikan keperamukaan dalam Sistem Pendidikan Nasional termasuk dalam jalur pendidikan nonformal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulai, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup melalui nilai-nilai keperamukaan seperti :

1. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kecintaan pada alam dan sesama manusia.
3. Kecintaan pada tanah air dan bangsa.
4. Kedisiplinan, keberanian, dan kesetiaan.
5. Tolong-menolong.
6. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya.
7. Jernih dalam berpikir, berkata, dan berbuat.
8. Hemat, cermat, dan bersahaja, dan
9. Rajin dan terampil.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam menentukan isu-isu strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara untuk pelayananan kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dituangkan melalui patriotism, dinamika budaya prestasi dan semangat profesionalisme serta meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya masyarakat, bangsa dan Negara yaitu :

1. Bela negara
2. Kompetensi dan apresiasi pemuda
3. Meningkatkan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki.
4. Pemberian kesempatan yang sama untuk berakspresi, beraktifitas dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.
5. Peningkatan aktivitas sarana kepemudaan dan keolahragaan.
6. Mengembangkan dan menyetarakan kebijakan pemuda.

7. Membina, meningkatkan prestasi olahraga serta membina olahraga yang berkembang dimasyarakat.
8. Mengembangkan kebijakan dan manajemen olahraga.
9. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pemuda dan keolahragaan di kabupaten/kota se Sumatera Utara.
10. Menyelenggarakan kejuaraan olahraga baik nasional dan internasional.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Disporasu

4.1.1. Visi

Sebagai penanggung jawab di bidang Kepemudaan dalam merealisasikan tujuan pembangunan Daerah Sumatera Utara. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara merumuskan Visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Pemuda dan Masyarakat Olahraga Sumatera Utara yang Berwawasan Kebangsaan, Terampil, Mandiri, Sehat, Berprestasi dan Berdaya Saing yang Dilandasi Iman dan Takwa “.

Secara ringkas dapat dirumuskan *“Terwujudnya Pemuda yang Berkualitas dan Masyarakat Olahraga yang Berprestasi “*

Makna Visi Disporasu

- Visi adalah cara pandang jauh ke depan dan merupakan gambaran di masa datang yang diinginkan/dicita-citakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara.
- Pemuda adalah masyarakat Sumatera Utara yang berumur 15 s.d 35 Tahun sesuai dengan kategori pemuda pada kerangka akademis Rancangan Undang-undang Kepemudaan.
- Masyarakat olahraga adalah : Orang-orang yang terlibat kegiatan olahraga seperti Atlit, Pembina, Pelatih, Wasit/Juri, Guru olahraga, Tenaga olahraga dan Pengelola olahraga.
- Wawasan kebangsaan adalah : Memiliki pengetahuan tentang seluk beluk sejarah masa lalu, masa sekarang dan progres masa depan bangsa Indonesia yang bertujuan untuk membentuk pemuda yang menghargai para pejuang, cinta tanah air (menumbuhkan rasa nasionalisme) serta dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan secara berkesinambungan.
- Terampil adalah : memiliki keahlian dan kemampuan aplikatif sesuai dengan profesi yang ditekuni atau dimiliki.

- Mandiri adalah : Mampu bertahan hidup tanpa ketergantungan dengan orang lain, yaitu pemuda berjiwa wirausaha yang dapat menciptakan lapangan kerja bukan pencari kerja.
- Sehat adalah : Terbebas dari berbagai penyakit dan pengaruh negatif yang dapat mengganggu aktivitas.
- Berprestasi adalah : Mempunyai keunggulan, kelebihan dari yang lain.
- Berdaya saing adalah : Mampu berkompetisi/bersaing dengan sesama baik dalam tingkat lokal, Nasional maupun Internasional.
- Iman dan takwa adalah : Landasan Agama yang tertanam pada hati setiap manusia dan berada dalam ketaatan ajaran agama yang diyakini.

4.1.2. Misi

Untuk mewujudkan cita-cita/keinginan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara yang tertuang dalam VISI DISPORASU, diperlukan suatu perencanaan Program/Kegiatan Organisasi yang harus dilaksanakan sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ”*Sumatera Utara Yang Maju dan Sejahtera Dalam Harmoni Keberagaman*” dan Tupoksi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara menyusun **Misi** sebagai berikut :+

- a. Mengembangkan potensi dan kreativitas pemuda dalam menciptakan masyarakat Sumatera Utara yang terampil dan berdaya saing.
- b. Mempersiapkan kader pemimpin bangsa yang beriman, memiliki wawasan kebangsaan serta peduli terhadap lingkungan.
- c. Membentuk pemuda yang memiliki jiwa kewirausahaan dan kemandirian.
- d. Meningkatkan peran, fungsi dan partisipasi pemuda dalam mewujudkan iklim yang kondusif.
- e. Mewujudkan sistem manajemen keolahragaan dalam upaya menata sistem pembinaan pembangunan keolahragaan secara terpadu dan berkelanjutan.
- f. Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat, serta peningkatan prestasi.

- g. Memberdayakan dan mengembangkan IPTEK keolahragaan dan upaya mendukung peningkatan mutu pembinaan dan pembangunan olahraga.
- h. Meningkatkan dan memberdayakan organisasi keolahragaan dalam rangka meningkatkan efektivitas jaringan kerja bidang keolahragaan, dan
- i. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengembangkan, memasyarakatkan dan membudayakan olahraga sebagai kebiasaan hidup sehingga masyarakat sehat bugar akan terwujud.
- j. Meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam upaya mengembangkan industri olahraga guna mendukung pengembangan sarana dan prasarana olahraga.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disporasu

4.2.1. Tujuan

Tujuan dari disusunnya Program Kerja dan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan olahraga Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Meningkatkan keterampilan, kewirausahaan, kemandirian dan kepeloporan serta partisipasi pemuda dalam pembangunan bangsa dan negara yang dilandasi dengan Iman dan Taqwa.
2. Meningkatkan kesehatan, prestasi dan SDM olahraga yang di dukung sarana dan prasarana serta sistem informasi manajemen olahraga dengan melibatkan peranserta dunia usaha dan masyarakat yang beriman bertaqwa kepada Tuhan YME.

4.2.2. Sasaran

Sasaran Bidang Kepemudaan

Sasaran Pembangunan di Bidang Kepemudaan meliputi :

1. Meningkatkan penguasaan keterampilan dan kewirausahaan pemuda.
2. Meningkatkan jumlah pemuda yang membuka lapangan usaha, lapangan kerja atau berwirausaha yang berbasis pada potensi dan keunggulan lokal.
3. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur kepemudaan di pusat dan daerah.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam pembangunan.

5. Meningkatkan kualitas daya saing pemuda dalam mengakses pasar kerja dan kesempatan usaha, kewirausahaan pemuda.
6. Meningkatkan apresiasi pemuda terhadap seni budaya daerah yang sarat nilai-nilai moral, agama, sosial dan wawasan nasional.
7. Meningkatkan kiprah dan hasil nyata dari organisasi dan lembaga kepemudaan dalam menyiapkan pemuda sebagai kader pemimpin bangsa yang berkualitas.
8. Terhindarnya pemuda dari pengaruh destruktif dan lost generation.
9. Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dari beberapa lembaga yang menangani pembinaan kepemudaan sebagai pelaksanaan pembinaan kepemudaan dapat berjalan dengan efektif dan sistematis.

Sasaran Bidang Keolahragaan

1. Mewujudkan pengembangan sistem informasi manajemen keolahragaan.
2. Meningkatkan pembinaan olahraga pelajar, mahasiswa dan masyarakat di Sumatera Utara.
3. Adanya dukungan penyelenggaraan kompetisi olahraga di Sumatera Utara.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia olahraga di Sumatera Utara.
5. Mengupayakan dukungan pembangunan sarana dan prasarana keolahragaan secara bertahap dan berkelanjutan di Sumatera Utara.
6. Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui kebiasaan beraktivitas olahraga.
7. Meningkatkan peran dunia usaha, lembaga pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Sumatera Utara.

4.3. Strategi dan Kebijakan

4.3.1. Strategi

A. Bidang Kepemudaan

Strategi pelaksanaan kebijakan kepemudaan dilaksanakan melalui 5 (lima) strategi utama yaitu :

- a. Pengembangan organisasi kepemudaan sebagai wadah bagi pemuda dalam mengorganisasikan dirinya secara bebas, merdeka dan demokratis sekaligus sebagai upaya pendewasaan diri agar kelak dapat menjadi pemimpin bangsa

yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, patriotis, demokratis, mandiri dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

- b. Pengembangan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda dalam berbagai lapangan usaha melalui berbagai pendidikan, pelatihan, magang, kelompok belajar, bimbingan, pendampingan, pemberian akses usaha dan perlindungan terhadap hak cipta dan produk yang dihasilkannya.
- c. Pengembangan wawasan kebangsaan di kalangan pemuda melalui berbagai dialog kepemudaan, kemah pemuda, kepramukaan, pertukaran pemuda, PASKIBRAKA dan berbagai aktivitas kepemudaan yang dapat memupuk jiwa persatuan dan kesatuan bangsa, bangga dan rela berkorban demi mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- d. Perlindungan terhadap segenap generasi muda dari bahaya destruktif melalui berbagai gerakan pemberantasan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan NAPZA, penyebaran HIV/AIDS, Dekadensi moral akibat maraknya ponografi dan pornoaksi, serta sikap Diskriminasi Gender.
- e. Penyiapan pemuda dalam menghadapi persaingan global melalui aktivitas yang mendukung, dengan menyediakan pendidikan pelatihan yang bermutu berwawasan global serta penciptaan iklim yang kondusif.

B. Bidang Keolahragaan

Kebijakan keolahragaan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut :

- a. Melakukan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan dengan leading sector Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara.
- b. Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat.
- c. Memberdayakan dan mengembangkan IPTEK dalam pembangunan olahraga dengan konsep kemitraan, antara lain dengan dunia usaha untuk mendukung pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga.

- d. Memberdayakan organisasi olahraga melalui induk cabang-cabang olahraga, dalam mendukung kegiatan pembinaan dan prestasi.
- e. Mengupayakan perbaikan sistem kesejahteraan bagi para atlet, pelatih, teknisi olahraga, dan
- f. Membudayakan pengendalian kesehatan/kebugaran melalui aktivitas olahraga.

4.3.2. Kebijakan

A. Kebijakan di Bidang Kepemudaan

- a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan.
- b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan.
- c. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral.
- d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas.
- e. Kemitraan dan kewirausahaan.
- f. Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ).
- g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan.
- h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi.
- i. Peningkatan prasarana dan sarana.
- j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi.
- k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan.
- l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan.
- m. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif

B. Kebijakan di Bidang Keolahragaan

- a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga.
- b. Penyelenggaraan keolahragaan.
- c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
- d. Pengelolaan keolahragaan.
- b. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.
- c. Pembangunan dan penningkatan prasarana dan sarana olahraga.
- d. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan.

- e. Pendanaan keolahragaan.
- f. Pengembangan IPTEK keolahragaan.
- g. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan.
- h. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga.
- i. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat.
- j. Pengembangan manajemen olahraga.
- k. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga.
- l. Pengembangan IPTEK olahraga.
- m. Peningkatan profesionalisme atlet, pelatih, manager dan pembina olahraga.
- n. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga.
- o. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.
- p. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan.
- q. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga.
- r. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan.
- s. Kriteria lembaga keolahragaan.
- t. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.

BAB V
RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Rencana Program

Dalam upaya pencapaian Visi DISPORASU dan sebagai penjabaran Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara menetapkan 8 (delapan) Program Kegiatan :

1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
2. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
3. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
4. Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga
5. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
6. Program Peningkatan Sistem Manajemen Pelaporan
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan
8. Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda

5.2. Indikator Kinerja

A. Indikator Bidang Kepemudaan

Indikator Pembangunan Bidang Kepemudaan meliputi :

1. Meningkatnya jumlah pemuda yang terserap di pasar kerja baik lokal, Nasional dan Internasional.
2. Meningkatnya lapangan kerja, lapangan usaha yang dapat menyerap tenaga kerja.
3. Tersedianya
 - a. Sarana dan fasilitas untuk melaksanakan pendidikan dan latihan keterampilan.
 - b. Sarana dan fasilitas untuk kewirausahaan.
 - c. Sarana dan fasilitas untuk pendidikan dan latihan kepemimpinan.
 - d. Sarana dan fasilitas untuk pendidikan dan latihan kepeloporan sebagai kader bangsa.

- e. Sarana dan fasilitas untuk melakukan inovasi dan kreatif di bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya.
4. Adanya perkembangan kelembagaan diberbagai usaha yang di inisiasi oleh pemuda yang memberi nilai tambah usaha pada percepatan pembangunan di Desa dan Kota.
5. Meningkatnya jumlah pemuda yang memiliki keterampilan yang profesional.
6. Meningkatnya pengetahuan dan kreatifitas pemuda dalam mengembangkan seni budaya bangsa.
7. Meningkatnya jumlah pemuda yang berkualitas yang memiliki pengetahuan dan jiwa kepemimpinan.
8. Menurunnya kasus Narkoba, HIV/AIDS, Trafficking, Pornografi dan Pornoaksi serta destruktif.
9. Terjalinnnya rasa persatuan dalam mempertahankan NKRI.
10. Adanya sinergisitas Program Bina Kepemudaan pusat dan daerah.
11. Meningkatnya jati diri dan karakter pemuda.

B. Indikator Bidang Keolahragaan

1. Meningkatnya sistem informasi manajemen keolahragaan.
2. Meningkatnya prestasi olahraga baik tingkat pelajar, mahasiswa maupun masyarakat di Sumatera Utara.
3. Terselenggaranya kompetisi olahraga secara teratur, berjenjang dan berkesinambungan baik pelajar, mahasiswa dan masyarakat.
4. Tersedianya tenaga pelatih olahraga di Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.
5. Tersedianya sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.
6. Meningkatnya kebugaran masyarakat sekaligus meningkatkan produktifitas kerja masyarakat.
7. Meningkatnya kegemaran masyarakat melakukan aktivitas olahraga dan menjadikan olahraga sebagai kebiasaan hidup.
8. Adanya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan sarana dan prasarana serta pembinaan olahraga di Sumatera Utara.

5.3. Sasaran

A. Sasaran Bidang Kepemudaan

Sasaran Pembangunan di Bidang Kepemudaan meliputi :

1. Meningkatkan penguasaan keterampilan dan kewirausahaan pemuda.
2. Meningkatkan jumlah pemuda yang membuka lapangan usaha, lapangan kerja atau berwirausaha yang berbasis pada potensi dan keunggulan lokal.
3. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur kepemudaan di pusat dan daerah.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam pembangunan.
5. Meningkatkan kualitas daya saing pemuda dalam mengakses pasar kerja dan kesempatan usaha, kewirausahaan pemuda.
6. Meningkatkan apresiasi pemuda terhadap seni budaya daerah yang sarat nilai-nilai moral, agama, sosial dan wawasan nasional.
7. Meningkatkan kiprah dan hasil nyata dari organisasi dan lembaga kepemudaan dalam menyiapkan pemuda sebagai kader pemimpin bangsa yang berkualitas.
8. Terhindarnya pemuda dari pengaruh destruktif dan lost generation.
9. Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dari beberapa lembaga yang menangani pembinaan kepemudaan sebagai pelaksanaan pembinaan kepemudaan dapat berjalan dengan efektif dan sistematis.

B. Sasaran Bidang Keolahragaan

1. Mewujudkan pengembangan sistem informasi manajemen keolahragaan.
2. Meningkatkan pembinaan olahraga pelajar, mahasiswa dan masyarakat di Sumatera Utara.
3. Adanya dukungan penyelenggaraan kompetisi olahraga di Sumatera Utara.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia olahraga di Sumatera Utara.
5. Mengupayakan dukungan pembangunan sarana dan prasarana keolahragaan secara bertahap dan berkelanjutan di Sumatera Utara.
6. Meningkatkan peran dunia usaha, lembaga pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Sumatera Utara.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACUH PADA
FUNGSI DAN SASARAN RPJMD

6.1. Indikator Kinerja

Dari ke 8 (delapan) Program diatas, masing-masing mempunyai kegiatan pokok sebagaimana uraian di bawah ini.

1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Program ini bertujuan untuk mewujudkan keserasian berbagai kebijakan pembangunan bidang pemuda di tingkat daerah.

Sasaran program adalah terlaksananya kebijakan kepemudaan bagi peningkatan kualitas dan peranan pemuda di berbagai bidang pembangunan.

Program ini memuat **kegiatan-kegiatan pokok** sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan pendidikan dan partisipasi kepemudaan dalam berbagai bidang pembangunan;
- b. Meningkatkan integrasi kebijakan kepemudaan di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan
- c. Meningkatkan dukungan administrasi dan operasionalisasi program.

2. Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda

Program ini bertujun untuk meningkatkan kualitas pemuda sebagai insan pelopor, penggerak pembangunan, dan sumber daya manusia yang mampu menghadapi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang untuk berperan serta dalam pembangunan.

Sasaran program adalah meningkatnya kualitas hidup pemuda melalui, peningkatan partisipasi pemuda di bidang sosial, ekonomi, agama, politik dan budaya serta meningkatnya pengembangan sikap keteladanan, kemandirian, akhlak mulia, dan disiplin dalam bermasyarakat dan bernegara.

Program ini memuat **kegiatan-kegiatan pokok** sebagai berikut :

- a. Mengembangkan sentra pemberdayaan pemuda;
- b. Mengembangkan kreativitas pemuda di berbagai bidang pembangunan;
- c. Meningkatkan keterampilan bekerja dan/atau berusaha pemuda;

- d. Mengembangkan wawasan dan nilai-nilai kepeloporan pemuda;
- e. Melakukan upaya preventif yang dapat menjauhkan pemuda dari masalah sosial seperti narkoba, miras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan kriminalitas;
- f. Memperluas dan meningkatkan peran serta pemuda terdidik dalam pembangunan di pedesaan;
- g. Memperluas kesempatan kepada lembaga kepemudaan untuk meningkatkan aktivitas dan layanannya kepada masyarakat; dan
- h. Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional program.

3. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan menyetarakan berbagai kebijakan pembangunan olahraga dan memperkuat kelembagaan olahraga di tingkat nasional dan daerah; meningkatkan jumlah dan mutu pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga; dan meningkatkan jumlah, efektivitas dan efisiensi pembiayaan olahraga.

Sasaran program adalah meningkatkan analisis dan kajian manajemen dan prestasi olahraga baik nasional maupun daerah.

Program ini memuat **kegiatan-kegiatan pokok** sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penelitian dan/atau pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan di bidang olahraga;
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan olahraga;
- c. Mengembangkan sistem informasi olahraga melalui pengaturan sistem informasi yang komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan;
- d. Melakukan pembinaan manajemen olahraga; dan
- e. Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional program.

4. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga

Program ini bertujuan untuk meningkatkan budaya olahraga, kesehatan jasmani, mental dan rohani masyarakat dan peserta didik, mulai dari pendidikan dasar, menengah hingga tinggi; mendorong dan menggerakkan masyarakat agar lebih memahami dan menghayati langsung hakikat dan manfaat olahraga sebagai kebutuhan hidup; meningkatkan kegiatan olahraga, termasuk olahraga masyarakat

dan olahraga tradisional; meningkatkan upaya pemanduan bakat dan pembibitan olahraga sejak usia dini; dan mendukung upaya pencapaian prestasi olahraga pada berbagai macam even baik nasional maupun internasional.

Sasaran program adalah : (1) Meningkatkan kebugaran kesehatan masyarakat; (2) meningkatnya prestasi belajar, prestasi olahraga, dan produktivitas kerja; (3) memperoleh bibit olahragawan yang berpotensi dalam berbagai cabang olahraga; (4) meningkatnya pertandingan yang berjenjang, yang dilakukan mulai tingkat desa sampai tingkat nasional, termasuk pertandingan antar sekolah, perguruan tinggi, ataupun masyarakat luas; (5) meningkatnya penerapan dan pemanfaatan iptek olahraga dalam pelaksanaan pemanduan dan pembibitan olahraga, dan peningkatan prestasi olahraga; (6) meningkatnya prestasi olahragawan, baik di tingkat daerah, nasional, regional, maupun internasional, termasuk olahragawan penyandang cacat; dan (7) meningkatnya dukungan dunia usaha dan masyarakat dalam pendanaan dan pembinaan olahraga.

Program ini memuat **kegiatan-kegiatan pokok** sebagai berikut :

- a. Melakukan pemasyarakatan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat;
- b. Meningkatkan pemanduan bakat (talent scouting) dan pembibitan olahraga;
- c. Meningkatkan prestasi olahraga pada semua bidang olahraga;
- d. Membina olahraga yang berkembang di masyarakat;
- e. Membina olahraga untuk kelompok khusus;
- f. Melakukan penataan dan pelatihan jangka pendek dan panjang termasuk magang;
- g. Meningkatkan profesionalisme pelatih, manajer dan organisasi cabang-cabang olahraga;
- h. Mengembangkan pengetahuan iptek dan meningkatkan keahlian yang strategis bagi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga;
- i. Menyelenggarakan pertandingan-pertandingan yang berjenjang, seperti antar sekolah, antar perguruan tinggi, atau masyarakat dan mendorong mengikuti turnamen lainnya; dan
- j. Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional program.

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana olahraga dalam mendukung kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga.

Sasaran program adalah meningkatnya penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga dengan mendorong peningkatan peran serta masyarakat, termasuk dunia usaha.

Program ini memuat **kegiatan-kegiatan pokok** sebagai berikut :

- a. Meningkatkan partisipasi dunia usaha dan masyarakat untuk mendukung pendanaan dan pembinaan olahraga;
- b. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana olahraga di Provinsi dan Kabupaten/Kota, sesuai dengan cabang olahraga prioritas; dan
- c. Meningkatkan dukungan administrasi dan operasional program.

6. Program Peningkatkan Sistem Manajemen Pelaporan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pengumpulan data, standart kegiatan dan sistem pelaporan guna mendukung terciptanya tertib administrasi dan pelaporan yang lengkap.

Sasaran program adalah meningkatnya sistem pengendalian kegiatan dan pelaporan serta tersedianya data untuk mendukung penyusunan program.

- a. Pendataan Sarana Prasarana Organisasi Pemuda Dan Olahraga Di Sumatera Utara
- b. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemuda dan Olahraga di Daerah, Nasional dan Internasional
- c. Penyusunan Laporan Kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga
- d. Penyebaran informasi melalui majalah pemuda dan olahraga, brosur, leaflet, baliho, dan billboard